

ABSTRAK

Peran aset tidak berwujud, khususnya hak merek, sebagai sumber nilai ekonomi dalam kegiatan usaha semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi informasi dan digitalisasi bisnis yang mendorong kebutuhan akan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Namun demikian, praktik pembiayaan perbankan di Indonesia masih didominasi oleh agunan konvensional berbasis aset berwujud. Secara normatif, hak merek telah diakui sebagai hak eksklusif yang memiliki nilai ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dimungkinkan untuk dijadikan objek jaminan melalui mekanisme fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta diperkuat dalam kerangka pengembangan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tetapi pengaturan mengenai standar valuasi, mekanisme pembebanan, dan prosedur eksekusi jaminan atas hak merek belum dirumuskan secara komprehensif sehingga menimbulkan keraguan bagi perbankan dalam penerapannya. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penjaminan hak merek sebagai agunan kredit perbankan di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik di Singapura dengan menggunakan metode yuridis-normatif yang bersifat deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi keterbatasan terutama pada aspek valuasi dan eksekusi jaminan merek, sedangkan Singapura telah memiliki kerangka hukum yang lebih matang sehingga mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi perbankan.

Kata Kunci: Hak Merek, Agunan Perbankan, Eksekusi Jaminan.